



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/312/M-IND/IND/IV/2020  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Industri  
Dalam Masa Tanggap Darurat  
Pandemi Covid-19.

Jakarta, 2 April 2020

Yth.

1. Para Gubernur seluruh Indonesia
2. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia

di

Tempat

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Saat ini penyebaran Covid-19 sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang berdampak pada berbagai aspek seperti ekonomi dan sosial.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka kelangsungan berusaha dalam hal ini pelaksanaan kegiatan industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial, dengan ini kami harapkan kerja sama Saudara untuk:

1. membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan industri yang berada di wilayah masing-masing dalam masa tanggap darurat pandemi Covid-19;
2. tidak melakukan pembatasan aktivitas industri termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan;

3. dalam hal telah ada persetujuan Kementerian Kesehatan untuk penetapan status PSBB, agar peliburan tempat kerja dilakukan selektif mungkin dan tetap diberikan kelonggaran khususnya bagi industri yang menghasilkan produk untuk penanganan COVID-19 dan industri yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat; dan
4. mendorong jajaran di bawahnya dalam hal ini Dinas yang bertanggung jawab di bidang industri untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan industri agar senantiasa melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan kerjanya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga pandemi Covid-19 segera cepat berlalu dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perhubungan;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Intelijen Negara;
10. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
11. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan
12. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia.